

Kewajiban yang dilakukan wajib pajak

pribadi dalam uu no 18 tahun 2000

Disusun oleh:

Nur Raini

F.3403050

BAB I**PENDAHULUAN****A. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN**

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum baik material maupun spiritual. Pembangunan yang sedang berjalan ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara. Salah satu sumber utama pendanaan APBN berasal dari sector pajak. Penerimaan pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan telah terbukti memberi andil yang sangat besar dalam penerimaan negara maupun penerimaan daerah.

Salah satu pajak yang turut di targetkan dalam penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan atas Barang Mewah diatur dalam UU No 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 tahun 1994 dan UU No 18 tahun 2000. Pajak Pertambahan Nilai

merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (value added) yang timbul akibat di pakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian jasa kepada para konsumen. PPN merupakan pajak tidak langsung, maksudnya beban pajak PPN yang ada pada konsumen dapat di alihkan ke Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). PKP terdiri dari PKP Pribadi dan PKP badan. PKP pribadi adalah orang pribadi yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan UU No 18 tahun 2000.

Pada dasarnya, masyarakat Indonesia sendiri sudah mengenal perpajakan sejak zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia masih berdiri. Pada saat itu, mereka sudah mengetahui dan mempraktekkan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, cara menghitung dan menetapkan sanksi atau denda bagi para pelanggar pajak tersebut. Tetapi belum ada system perpajakan resmi yang mengaturny tentang ketentuan perpajakan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu pemerintah membenahi diri dengan menciptakan system perpajakan yang terakhir kali diatur dalam Undang-undang no.16 tahun 2000 perubahan atas Undang-undang no 19 tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Banyak peraturan-peraturan yang dibuat agar wajib pajak patuh dan taat untuk membayar pajak. Akan tetapi dalam kenyataannya saat ini, ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak masih tergolong rendah. Banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di bidang perpajakan. Ketatnya

peraturan-peraturan perpajakan yang ada ternyata masih ada celah-celah yang dapat digunakan wajib pajak untuk mengurangi bahkan menghindari pembayaran pajak. Segala macam cara digunakan wajib pajak untuk menghindari pembayar pajak yang dianggapnya sebagai momok dalam kegiatan atau usaha yang mereka jalankan. Padahal peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayarannya sangat diharapkan, terbukti dengan diberikannya kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya yang disebut dengan self assefment. Sebagai konsekuensinya Direktur Jendral Pajak berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan dan penerapan sanksi perpajakan, sehingga wajib pajak lebih memahami informasi perpajakan dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. (Bisnis Indonesia, 2004 dalam Habib Maksum, 2004).

Dari hasil penelitian terdahulu, secara umum dapat di simpukan bahwa kesadaran untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan timbul dari masing-masing individu. Meskipun Wajib Pajak mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi dan bisa memperoleh informasi dengan cepat, namun tidak ada gunanya bila Wajib Pajak tidak tergerak hatinya untuk mematuhi peraturan perpajakan. Untuk itulah, penulis akan melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak ke dalam tugas akhir dengan judul **“KEWAJIBAN YANG TIDAK DILAKUKAN WAJIB PAJAK PRIBADI DALAM UU PPN & PPn BM NO 18 TAHUN 2000”**

B. PERUMUSAN MASALAH

Dari uraian diatas, maka untuk memudahkan penyusunan tugas akhir ini penulis mencoba untuk merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Berapakah perbandingan ketaatan Wajib Pajak Pribadi dalam pelaksanaan UU PPN & PPn BM tahun 2000?
2. Kewajiban yang tidak dilakukan Wajib Pajak Pribadi dalam UU PPN & PPnBM nomor Tahun 2000?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui perbandingan Wajib Pajak pribadi yang taat dan tidak taat memenuhi kewajiban perpajakan
2. Untuk mengetahui kewajiban yang tidak dilakukan wajib pajak pribadi dalam UU PPN & PPnBM Nomor 18 Tahun 2000?

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi penulis
 - a. mengetahui tingkat kepatuhan Wajb Pajak Pribadi dalam melaksanakan ketentuan UU PP N & PPn BM no 18 tahun 2000
 - b. mengetahui alasan atau faktor yang mendorong Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan
 - c. menambah wawasan dan pengetahuan tentang dunia perpajakan
2. Bagi wajib pajak

Memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membaca hasil penelitian ini, alasan-alasan ketidaktaatan memenuhi kewajiban perpajakan



E. METODOLOGI PENELITIAN

1. Ruang lingkup penelitian

Penelitian ini merupakan studi kasus di kota Surakarta dan sekitarnya sehingga pengambilan sampel atau objek penelitian dilakukan pada pengusaha kecil yang berdomisili di kota Surakarta dan sekitarnya.

Karakteristik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengusaha pribadi yang memiliki tempat usaha di karesidenan Surakarta dan sekitarnya.
- b. Pengusaha pribadi yang memiliki ijazah diatas Sekolah Menengah Pertama, sehingga dapat memahami kuesioner dan peraturan pajak yang berlaku.
- c. Barang kena pajak atau jasa kena pajak yang diperdagangkan termasuk dalam barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dikenai PPN.
- d. Usaha yang dimiliki mempunyai omset atau penghasilan bruto diatas batasan pengusaha kecil, yaitu diatas Rp 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta) per tahun.
- e. Responden bersedia mengisi kuesioner dan memberikan waktu bagi peneliti untuk melakukan wawancara langsung.

2. Jenis data

Dalam penelitian tentang kewajiban yang tidak dilakukan WP Pribadi dalam UU PPN & PPnBM No. 18 tahun 2000 ini peneliti menggunakan data primer, yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh

perorangan atau organisasi langsung dari objek penelitian, yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang dibagikan kepada responden.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh bahan atau data yang relevan, akurat, dan reliable dengan yang hendak kita teliti. Oleh karena itu, diperlukan metode pengumpulan data yang baik dan cocok. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian Lapangan, meliputi:

1) Metode kuesioner

Yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan penelitian dengan pengisian kuesioner. Kuesioner diberikan dalam dua tahap untuk mengantisipasi perilaku wajib pajak yang menyembunyikan informasi ketidakpatuhan mereka.

a) Kuesioner tahap Pertama

Berisi pertanyaan yang diharapkan responden berani mengisi secara jujur. Kuesioner tahap pertama menanyakan jenis barang yg dijual, bentuk usaha, omset penjualan, perkiraan laba kotor, perkiraan biaya usaha, perkiraan laba bersih, jumlah tanggungan keluarga, NPWP dan status sebagai PKP pribadi atau bukan.


b) Kuesioner tahap kedua

Berisi informasi mengenai kewajiban perpajakan yang sudah dilakukan. Selain itu juga berisi pertanyaan tentang komitmen

mereka untuk mentaati peraturan perpajakan, khususnya Undang-Undang PPN & PPnBM No. 18 Tahun 2000..

2). Tehnik Analisis Data

Menggunakan analisis deskriptif, yaitu analisis data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka atau tidak menggunakan rumus-rumus statistik. Analisis ini digunakan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.



BAB II

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Pajak

Pajak menurut Prof.Dr.R.J.A.Adriani:

“ Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Pajak menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro, SH:

“ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat rasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran.”

Pajak menurut Dr.Soeparman Soemahamidjaja:

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hokum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”(Burton, B. Ilyas. Hukum Pajak.2001)

Dari berbagai definisi pajak yang dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. iuran dari rakyat kepada negara,
2. berdasarkan Undang-undang,
3. tanpa kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk,
4. digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

a. Fungsi Pajak

Fungsi pajak dibagi menjadi:

1) Fungsi budgetair atau penerimaan

Pajak digunakan sebagai sumber pendapatan dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi regulierend atau mengatur

Pajak sebagai sarana untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Contoh:

- a) Pajak yang tinggi dikenakan pada minuman keras untuk mengurangi peredaran dan konsumsi minuman keras.
- b) Dikenakannya PPnBM untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c) Tarif pajak 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia ke Luar negeri.

b. Penggolongan Pajak

- 1) Menurut pengertian ilmu ekonomi (Untung Sukardji,1998), pajak dibedakan menjadi:

- a) Pajak langsung adalah pajak yang beban pajaknya tidak bias digeserkan atau dialihkan kepada pihak lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

- b) Pajak tidak langsung adalah pajak yang beban pajaknya dapat dipindahkan atau dialihkan kepada pihak lain.

Contoh: PPN, Bea Materai dan Bea Balik Nama.

- 2) Ditinjau secara yuridis (Untung Sukardji, 1998) pajak dibedakan menjadi:

- a) Pajak langsung

Dalam pajak langsung, pihak yang bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban pembayaran pajak ke kas negara adalah wajib pajak yang secara ekonomis juga sebagai pemikul beban pajak.

- b) Pajak tidak langsung

Dalam pajak tidak langsung, pihak yang bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban membayar pajak ke kas negara adalah wajib pajak yang telah melimpahkan beban pajak kepada pihak ketiga (pembeli atau penerima jasa).

- 3) Menurut sifatnya, pajak dibedakannya:

- a) Pajak Subyektif

Adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: pajak penghasilan

b) Pajak Obyektif

Adalah pajak yang berpangkal pada obyeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajaknya.

Contoh: PPN & PPnBM

4) Menurut lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi:

a) Pajak Pusat

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak penghasilan, PPN, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai.

b) Pajak Daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

(1) Pajak daerah tingkat I (Propinsi)

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor

(2) Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten atau Kota)

Contoh: Pajak Hotel, dan Restoran, Pajak Reklame,

Pajak Hiburan.

2. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

a. Dasar Hukum

Peraturan-peraturan yang mengatur PPN&PPnBM adalah:

Undang-undang No.18 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No.11 Tahun 1994 dan Undang-undang No.18 Tahun 2000.

b. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambah terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi di dalam negeri (di dalam daerah pabean). Tarif PPN yang berlaku diatur dalam U U PPN &PPnBM Pasal 7 yang berbunyi:

- 1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen)
- 2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak adalah 0% (nol persen).
- 3) Dengan Peraturan Pemerintah, tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen).

c. Subyek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Sebagaimana kita ketahui sejak tahun 1983 Indonesia menganut system self assessment di dalam Undang-undang Perpajakan. Jiwa dari asas self assessment adalah pemberian kepercayaan dari pemerintah (Direktorat Jendral Pajak) kepada wajib pajak untuk menghitung dan menetapkan sendiri besarnya kewajiban pajak yang harus di bayar

wajib pajak. Pengetrapan self assessment di dalam Undang-undang PPN & PPnBM wajib pajak yang diberi delegasi untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah PKP yang menyerahkan BKP dan JKP yaitu PKP penjual. Pendelegasian ini diatur secara jelas dalam pasal 3A UU No 18 tahun 2000 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A: *“Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 huruf a, huruf c atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN & PPnBM yang terutang”*.

Dari pasal 1 ayat 15 UU PPN & PPnBM , yang dikategorikan sebagai PKP adalah:

- 1) Pengusaha (orang pribadi atau badan) yang menyerahkan barang kena pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang No.18 Tahun 2000, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditentukan oleh Menteri Keuangan.
- 2) Pengusaha kecil (orang pribadi atau badan) menyerahkan BKP atau JKP yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Ketentuan pengusaha kecil PPN diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.552/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000. Adapun batasan pengusaha kecil adalah:

- 1) Pengusaha dalam satu buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak tidak lebih dari Rp. 360.000.000 ;atau

- 2) Pengusaha dalam satu tahun melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak tidak lebih dari Rp.180.000.000
- 3) Pengusaha dalam satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tidak lebih dari Rp. 360.000.000 dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan lebih dari 50% dari jumlah seluruh peredaran bruto dan penerimaan bruto.
- 4) Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak tidak lebih dari Rp. 180.000.000, jika penerimaan Jasa Kena Pajak lebih dari 50% dari jumlah seluruh peredaran bruto dan penerimaan bruto.

d. Kewajiban Wajib Pajak

Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUTC) nomor 6 tahun 2000 pasal 1 ayat 1 mendefinisikan wajib pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan perundangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu . Ada dua kewajiban pokok Wajib pajak pribadi:

- 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, sebagaimana diatur dalam Undang-undang KUTC pasal 2 ayat 1: *“Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak”*.

- 2) Mendaftarkan diri sebagai PKP (Pengusaha kena pajak), seperti yang termuat dalam pasal 2 ayat 2 berikut ini:

“ Setiap Wajib Pajak sebagai pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak”.

e. Kewajiban PKP yang berkaitan dengan PPN

- 1) Membuat faktur pajak

Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan. Dalam pasal 13 ayat 1 Undang-undang nomor 18 tahun 2000 tentang PPN & PPnBM diatur bahwa *“Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a atau huruf f dan setiap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c”.*

- 2) Memungut PPN kepada pembeli dan JKP

Sebagaimana diatur dalam UU PPN & PPnBM pasal 3A ayat 1, selain berkewajiban untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, Pengusaha juga berkewajiban untuk memungut PPN kepada pembeli BKP dan JKP. Didalam UU PPN yang menjadi debitur PPN adalah PKP penjual. Sedangkan PKP pembeli hanyalah penanggung pajak yang prosedur pembayaran pajaknya melalui pelunasan faktur pajak yang dibuat dan ditagihkan oleh PKP penjual kepada PKP pembeli.

3) Membuat pembukuan dan pencatatan

Setiap wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas atau usaha diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. Setiap wajib pajak pada dasarnya adalah wajib pembukuan. Akan tetapi, untuk tidak membebani masyarakat di luar kemampuannya, fiskus memberikan kelonggaran kepada wajib pajak tertentu yang belum siap melakukan pembukuan, tetapi wajib menyelenggarakan pencatatan. Kriteria kesiapan wajib pajak diukur dari jumlah peredaran usaha yaitu omsetnya kurang dari 600 juta per tahun. Hal itu diatur secara jelas dalam pasal 28 ayat 1 UU No 16 Tahun 2000 yang berbunyi sebagai berikut:

“Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan”.

4) Mengisi SPT(Surat Pemberitahuan) dengan benar dan menyampaikan SPT tersebut ke Dirjen Pajak dengan dilampiri neraca dan laporan rugi-laba

SPT tidak hanya berfungsi sebagai data saja tetapi merupakan sarana komunikasi antara wajib pajak dengan fiskus untuk mempertanggungjawabkan pemenuhan seluruh kewajiban perpajakan selama kurun waktu tertentu.

UU KUTC tahun 2000 pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan

menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Dirjen Pajak tempat wajib pajak terdaftar dan dikukuhkan.

SPT tahunan yang disampaikan wajib pajak harus dilengkapi neraca dan laporan laba rugi sebagaimana diatur dalam UU KUTC pasal 4 ayat 4. yang berbunyi:

“Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan oleh wajib pajak yang wajib melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak”.

- 5) Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau memanfaatkan JKP.

Sanksi bagi setiap WP yang tidak mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP diatur dalam UU KUTC pasal 39 ayat 1g. bunyi dari pasal tersebut adalah:

“Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar”.

f. Obyek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Pasal 4 UU No 18 Tahun 2000 Obyek Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha kena Pajak, dengan syarat sebagai berikut:
 - a) barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak,

- b) barang yang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak berwujud,
 - c) penyerahan dilakukan di dalam daerah Pabean,
 - d) penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- 2) Impor Barang Kena Pajak.
 - 3) Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan didalam Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak,dengan syarat sebagai berikut:
 - a) jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,
 - b) penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean,
 - c) penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
 - 4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean.
 - 5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean.
 - 6) Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
 - 7) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain.
 - 8) Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk dijualbelikan (bukan inventory) oleh Pengusaha Kena Pajak, sepanjang pajak masukan yang dibayar pada saat perolehannya menurut ketentuan dapat dikreditkan.

Jenis Barang yang tidak Dikenakan PPN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:

- 1) Barang hasil pertambangan, penggalian, dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya, terdiri dari:
 - a) minyak mentah
 - b) gas bumi
 - c) panas bumi
 - d) pasir dan kerikil
 - e) batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara
 - f) biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, biji perak, serta biji bauksit.
- 2) Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti:
 - a) beras
 - b) gabah
 - c) jagung
 - d) sagu
 - e) kedelai
 - f) garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium.
- 3) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi ditempat maupun tidak, tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering

4) Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga

Kelompok jasa yang tidak dikenakan PPN mengacu pada peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000, diatur juga dalam UU PPN &PPnBM pasal 4A ayat 3 sebagai berikut:

- 1) jasa dibidang pelayanan kesehatan medik
- 2) jasa di bidang social
- 3) jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko
- 4) jasa di bidang perbankan, asuransi dan sewa guna usaha dengan hak opsi
- 5) jasa di bidang kegamaan
- 6) jasa di bidang pendidikan
- 7) jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan
- 8) jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan
- 9) jasa di bidangangkutan umum di darat dan di air
- 10)jasa di bidang tenaga kerja
- 11)jasa di bidang perhotelan
- 12)jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

g. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Sesuai dengan pasal 1 ayat 17 UU No Tahun 2000 tentang PPN &PPnBM, *“Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan*

dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang”.

Jenis Dasar Pengenaan Pajak PPN adalah:

a. Harga Jual

Adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya-biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak.

b. Harga Penggantian

Adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya-biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Barang Kena Pajak.

c. Nilai Ekspor

Adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya-biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai ekspor dapat dilihat melalui Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

d. Nilai Impor

Adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya-biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh importir yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan-peraturan atau perundang-undangan Pabean untuk Impor Barang Kena Pajak.

h. Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

- 1) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP atau JKP wajib memungut PPN dari pembeli atau penerima BKP/JKP yang bersangkutan dengan membuat faktur pajak.

- 2) PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut merupakan pajak keluaran (output tax) bagi PKP penjual BKP/JKP, yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar (hutang pajak).
- 3) Pada waktu PKP tersebut diatas melakukan pembelian atau perolehan BKP atau JKP yang dikenakan PPN, PPN tersebut merupakan pajak masukan (input tax), yang sifatnya sebagai pajak yang dibayar dimuka, sepanjang BKP atau JKP yang dibeli tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya.
- 4) Untuk setiap masa pajak(setiap bulan), apabila pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya harus disetor ke negara selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Sebaliknya, apabila jumlah pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, selisih tersebut dapat diminta kembali (restitusi) atau kompensasi ke masa pajak berikutnya.
- 5) PKP wajib menyampaikan laporan perhitungan PPN setiap bulan (Surat Pemberitahuan masa PPN) ke Kantor Pelayanan Pajak(KPP) terkait selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

i. Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Mekanisme pemungutan PPN berdasarkan Undang-undang PPN No.18 Tahun 2000 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Secara umum PPN yang terutang atas transaksi penyerahan BKP/JKP yang bersangkutan wajib membayar kepada PKP

PENJUAL. Dengan demikian, pembeli BKP/JKP yang bersangkutan wajib membayar kepada PKP penjual sebesar harga jual ditambah PPN yang terutang(10%).

- 2) Namun demikian, apabila yang bertindak sebagai pembeli BKP/JKP tersebut berstatus pemungut PPN(pembeli khusus), PPN yang terutang atas transaksi penyerahan BKP/JKP tidak dipungut oleh PKP penjual, melainkan disetor langsung ke kas negara oleh pemungut PPN tersebut atas nama PKP penjual. Dengan demikian pemungut PPN hanya membayar kepada PKP penjual sebesar harga jual, sedangkan PPN (10%) disetor langsung ke kas negara.
- 3) Pemungut PPN (pembeli khusus) terdiri dari sebagai berikut ini.
 - a) Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) serta bendaharawan pemerintah (pusat atau daerah) yang dananya berasal dari APBN atau APBD.
 - b) Pertamina.
 - c) BUMN atau BUMD, termasuk Bank Pemerintah dan Bank Pembangunan Daerah.
 - d) Perusahaan Kontrak Karya (KK) dan Kontrak Bagi Hasil (KBH) Pertambangan atau Pengeboran.

j. Sifat, Tipe dan Prinsip Pemungutan PPN

1) Sifat Pemungutan PPN yaitu:

a) PPN sebagai pajak obyektif

Artinya pemungutan berdasarkan obyeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

b) PPN sebagai pajak tidak langsung

Artinya secara ekonomis beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain.

Dari segi yuridis tanggung jawab penyetoran pajak tidak berada pada penanggung pajak.

a) Pemungutan PPN Multistage tax

Pemungutan PPN dilakukan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi dari pabrikan, pedagang besar sampai dengan pengecer.

b) PPN dipungut dengan menggunakan alat bukti faktur pajak. PPN dapat dikreditkan sehingga PKP harus menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan.

c) PPN bersifat netral

Netralisasi ini dapat dibentuk karena adanya tiga faktor:

1. PPN dikenakan atas konsumsi barang dan jasa
2. PPN dipungut dengan menggunakan prinsip tepat tujuan
3. PPN tidak menimbulkan pajak ganda

d) PPN sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri

2) Tipe Pemungutan

a. Consumption Type value added tax

Semua pembelian yang digunakan untuk produksi, termasuk barang modal dikurangkan dari nilai tambahnya sehingga memberikan sifat netral PPN atas pola produksi

b. Net Income type value added tax

Adanya pengurangan pembelian barang modal dari dasar pengenaan, diperkenankan hanya sebesar penyusutan yang ditentukan pada saat menghitung net income. Cara ini dapat berakibat pengenaan pajak dua kali atas barang modal.

c. Gross Product type value added tax

Pada tipe ini pembelian barang modal tidak diperkenankan sama sekali untuk dikurangkan dari dasar pengenaan pajak.

3) Prinsip Pemungutan

a. Prinsip tempat tujuan (Destination)

PPN dipungut ditempat barang atau jasa tersebut dikonsumsi.

b. Prinsip tempat asal

PPN dipungut ditempat asal barang atau jasa tersebut dikonsumsi.

k. Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) atau oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai karena impor barang kena pajak. Membuat faktur pajak adalah kewajiban bagi

setiap PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat UU No 18 Tahun 2000 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a atau huruf f dan setiap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c”.

Faktur pajak dapat berupa:

- 1) Faktur pajak standar
- 2) Faktur pajak gabungan
- 3) Faktur pajak sederhana
- 4) Dokumen-dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak Standar oleh Dirjen Pajak.

Dokumen-dokumen yang dapat diperlakukan sebagai faktur pajak paling sedikit harus memuat:

- 1) Identitas yang berwenang menerbitkan dokumen
- 2) Nama dan alamat penerima dokumen
- 3) NPWP dalam hal penerima dokumen adalah sebagai Wajib Pajak dalam negeri
- 4) Jumlah satuan barang apabila ada
- 5) Dasar Pengenaan Pajak
- 6) Jumlah pajak yang terutang kecuali dalam hal ekspor

Contoh dokumen yang dapat diperlakukan sebagai faktur pajak:

- 1) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari Direktorat Jendral Bea dan Cukai

- 2) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari Direktorat Jendral Bea dan Cukai
- 3) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG
- 4) Faktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dikeluarkan oleh PERTAMINA
- 5) Tanda pembayaran atau kuitansi telepon
- 6) Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Delivery Bill yang dikeluarkan oleh jasa angkutan udara dalam negeri.
- 7) Surat Setoran Pajak untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean
- 8) Nota Penjualan Jasa yang dibuat untuk penyerahan jasa pelabuhan.
Larangan membuat faktur pajak oleh bukan PKP dimaksudkan untuk melindungi pembeli dari pemugutan pajak yang tidak semestinya. Larangan itu termuat dalam pasal 14 UU PPN & PPnBM, yaitu:
 - 1) *orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat faktur pajak.*
 - 2) *Dalam hal faktur pajak telah dibuat, maka orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyetorkan jumlah pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak ke kas negara.*

B. PEMBAHASAN

1. Analisis deskriptif

Tujuan Analisis deskriptif adalah untuk menguraikan sifat atau deskripsi tentang karakteristik dari suatu fenomena tertentu, mengumpulkan fakta dan menguraikannya secara menyeluruh dan teliti sesuai dengan persoalan yang akan dipecahkan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai responden, disajikan sebagian dari poin-poin pertanyaan yang terdapat dalam daftar pertanyaan ke dalam table berikut ini berdasarkan data yang sudah di dapat:

Tabel II. 1
Deskripsi Responden

Respon den	Bentuk Usaha	Omset Penjualan	NPWP	NPPKP	Jenis barang yang dijual	Konsul tan Pajak	Meng isi SPT
1.	perseorangan	120.000.00	P	-	HP	-	-
2.	perseorangan	50.000.000	P	-	HP	-	-
3.	perseorangan	95.000.000	P	P	HP	-	Y
4.	perseorangan	5.000.000	P	-	HP	-	-
5.	perseorangan	50.000.000	P	-	HP	-	-
6.	perseorangan	100.000.00	P	-	HP	-	-
7.	perseorangan	15.000.000	P	-	HP	-	-
8.	perseorangan	2.500.000	-	-	Fotocopy	-	-
9.	perseorangan	30.000.000	P	-	Kaca	-	-
10.	perseorangan	16.000.000	P	P	Bengkel	-	-
11.	perseorangan	9.400.000	P	P	Salon	-	Y
12.	perseorangan	102.000.00	P	-	Jasa	-	-
13.	perseorangan	6.000.000	P	-	Jasa	-	-
14.	perseorangan	18.000.000	P	P	Bim bel	P	Y
15.	perseorangan	110.000.00	P	P	Toko	P	Y
16.	perseorangan	36.000.000	P	P	Catering	-	Y
17.	perseorangan	22.000.000	P	-	Koran	-	Y
18.	perseorangan	8.500.000	P	P	Bengkel	P	Y
19.	perseorangan	15.000.000	P	P	Oli	-	Y
20.	perseorangan	120.000.00	P	P	Material	P	Y
21.	perseorangan	50.000.000	P	P	Kayu	P	Y
22.	perseorangan	15.000.000	P	-	Pompa air	-	-
23.	perseorangan	4.000.000	P	-	Salon	-	-
24.	perseorangan	3.500.000	P	-	Bengkel	-	-
25.	perseorangan	30.000.000	P	-	Kaca	-	-
26.	perseorangan	12.000.000	P	P	Jam,kaset	-	Y
27.	perseorangan	30.000.000	P	-	Gilingan	-	-
28.	perseorangan	6.000.000	P	-	Toko	-	-
29.	perseorangan	45.000.000	P	P	Kaset	P	Y
30.	perseorangan	50.000.000	P	P	sepatu	P	Y

Sumber: Data primer

Keterangan:

P : Punya

Y : Ya

Tabel tersebut menunjukkan bahwa hasil survei dengan menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada 30 responden, tidak semua responden yang mempunyai usaha, telah mendaftarkan usahanya untuk memperoleh NPPKP, walaupun telah mempunyai NPWP. Jenis barang yang dijual pun beragam, ada handphone, jas fotocopy, kaca, bengkel, material, kayu, salon, jasa dan lain sebagainya.

Penulis mengolah data primer tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif. Hal ini dilakukan penulis agar data primer tersebut dapat menggambarkan dan menguraikan permasalahan dalam penelitian secara lebih rinci dan menyeluruh, sehingga mudah dibaca atau dipahami

a. Tingkat ketaatan WP dalam memiliki NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu sarana administrasi yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 berbunyi “ *Setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak*” . Adapun dari hasil penelitian dapat dilihat dari table dibawah ini:

Tabel II. 2
Tingkat Ketaatan WP dalam Memiliki NPWP

No. Responden	Menurut UU	Kenyataan
1.	W	P
2.	W	P
3.	W	P
4.	W	P
5.	W	P
6.	W	P
7.	W	P
8.	W	-
9.	W	P
10.	W	P
11.	W	P
12.	W	P
13.	W	P
14.	W	P
15.	W	P
16.	W	P
17.	W	P
18.	W	P
19.	W	P
20.	W	P
21.	W	P
22.	W	P
23.	W	P
24.	W	P
25.	W	P
26.	W	P
27.	W	P
28.	W	P
29.	W	P
30.	W	P
Jumlah	30	29
%	100%	96.67%

Sumber: Data primer diolah

Keterangan:

W : Wajib

P : Punya

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa hampir semua responden terdaftar dan mempunyai NPWP. Dari 30 responden yang tidak memiliki NPWP hanya 1 responden atau 3.33%, sedangkan sebanyak 29 responden telah memiliki NPWP.

b. Tingkat ketaatan WP dalam kepemilikan NPPKP

Setiap Pengusaha yang mempunyai pendapatan diatas batasan pengusaha kecil wajib mendaftarkan diri, sebagaimana termuat dalam pasal 2 ayat 2 berikut ini:

“ Setiap Wajib Pajak sebagai pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak”.

Pengusaha yang telah memiliki NPWP belum tentu mendaftarkan diri sebagai PKP dan memiliki NPWP. Hal itu dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel II. 3
Tingkat Ketaatan WP dalam Memiliki NPPKP

No. Responden	Menurut UU	Kenyataan
1.	W	-
2.	W	-
3.	W	P
4.	-	-
5.	W	-
6.	W	-
7.	-	-
8.	-	-
9.	W	-
10.	W	P
11.	-	P
12.	W	-
13.	-	-
14.	W	P
15.	W	P
16.	W	P
17.	-	-
18.	-	P
19.	-	P
20.	W	P
21.	W	P
22.	-	-
23.	-	-
24.	-	-
25.	W	-
26.	-	P
27.	W	-
28.	-	-
29.	W	P
30.	W	P
Jumlah	17	13
%	56.70%	76.47%

Sumber: Data primer diolah

Keterangan:

W : Wajib

P : Punya

Berdasarkan table diatas diketahui bahwa dari 30 responden terdapat 13 pengusaha atau 43% yang memiliki NPPKP dan terdapat 17 pengusaha yang tidak memiliki NPPKP. Hal ini berarti para pengusaha telah melakukan kewajibannya yang berkaitan dengan PPN seperti yang tercantum dalam UU PPN & PPnBM Pasal 1 Ayat 15 dan mempunyai tingkat ketaatan yang cukup baik.

c. Bentuk usaha responden

Secara umum, perusahaan dapat dikategorikan menjadi dua bentuk yaitu perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Dalam penelitian ini penulis mengambil sample PKP yang mempunyai bentuk usaha perseorangan atau wajib pajak pribadi. Table dibawah ini akan menjelaskan bentuk usaha yang menjadi obyek dalam penelitian ini:

Tabel II. 4
Bentuk Usaha Responden

No. Responden	Jasa	Dagang
1.	-	✓
2.	-	✓
3.	-	✓
4.	-	✓
5.	-	✓
6.	-	✓
7.	-	✓
8.	✓	-
9.	-	✓
10.	✓	-
11.	✓	-
12.	-	✓
13.	✓	-
14.	✓	✓
15.	-	✓
16.	-	✓
17.	-	✓
18.	✓	-
19.	✓	-
20.	-	✓
21.	-	✓
22.	✓	-
23.	✓	-
24.	✓	-
25.	-	✓
26.	-	✓
27.	-	✓
28.	-	✓
29.	-	✓
30.	-	✓
Jumlah	10	20
%	33.33%	66.67%

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa bentuk usaha yang mendominasi kegiatan usaha didaerah Surakarta adalah bentuk usaha dagang. Hal itu teerbukti dengan dari 30 responden yang bergerak di bidang usaha jasa hanya sebanyak 10 responden atau 33.33%, sedangkan usaha dagang sebanyak 20 responden atau 66.67%. perkembangan perusahaan dagang di Surakarta akan semakin pesat di tahun-tahun yang akan datang.

d. Analisis Pendapatan

Pendapatan adalah kenaikan aktiva suatu perusahaan atau penurunan utangnya (atau kobinasi keduanya) dalamsuatu periode tertentu dari penyerahan barang dagangan, hasil produksi, penyerahan jasa atau aktivitas lain yang merupakan usaha pokok atau *central operation* perusahaan tersebut. Pendapatan meliputi semua sumber-sumber ekonomi yang diterima oleh perusahaan dari transaksi penjualan barang dan jasa kepada pihak lain.

Dalam penelitian ini, penggolongan pendapatan didasarkan pada batasan pengusaha kecil yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000. Adapun hasil dari penelitian ini dapat dilihat pada table berikut:

Table II.5
Analisis Pendapatan Per Tahun

Pendapatan/omset penjualan	Frekuensi	Prosentase (%)
dari 360.000.000	15	50%
ari 360.000.000	15	50%
	30	100%

Sumber: Data primer diolah

Dari 30 responden pengusaha perseorangan, kelompok tingkat pendapatan pendapatan diatas Rp 360.000.000 yaitu sebanyak 15 responden atau 50%, yang melebihi batasan omset pengusaha kecil. Untuk kelompok pendapatan kurang dar Rp 360.000.000 berjumlah 15 responden atau 50%.

e. Analisis Pengusaha Kena Pajak

Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang KUTC menyebutkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh menteri keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Seorang pengusaha dikategorikan sebagai PKP apabila memiliki omset di atas Rp 600.000.000 per tahun.

Table II.6
Analisis Pengusaha Kena Pajak

No. Responden	Omset per tahun	PKP
1.	1.440.000.000	W
2.	600.000.000	W
3.	1.140.000.000	W
4.	60.000.000	-
5.	600.000.000	W
6.	1.200.000.000	W
7.	180.000.000	-
8.	30.000.000	-
9.	360.000.000	W
10.	192.000.000	W
11.	112.800.000	-
12.	1.224.000.000	W
13.	72.000.000	-
14.	216.000.000	W
15.	1.320.000.000	W
16.	432.000.000	W
17.	264.000.000	-
18.	102.000.000	-
19.	180.000.000	-
20.	1.440.000.000	W
21.	600.000.000	W
22.	180.000.000	-
23.	48.000.000	-
24.	42.000.000	-
25.	360.000.000	W
26.	144.000.000	-
27.	360.000.000	W
28.	72.000.000	-
29.	540.000.000	W
30.	600.000.000	W
Jumlah		17
%		56.70%

Sumber: Data primer diolah

Keterangan:

W : wajib terdaftar sebagai PKP

Dari table diatas dapat diketahui bahwa dari 30 responden hasil kuesioner hanya sebanyak 17 responden yang memenuhi criteria sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan dapat diolah oleh peneliti. Dari hasil penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa sebagian besar PKP di daerah Surakarta telah memenuhi kewajibannya dalam Undang-undang KUTC pasal 2 ayat 1 yaitu mendaftarkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP ataupun dalam kepemilikan NPWP maupun NPPKP, yaitu sebanyak 13 responden atau 76.47 %. Hal itu menunjukkan tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di daerah surakarta tergolong cukup tinggi. Bagi mereka yang melanggar atau yang tidak mendaftarkan diri dikenakan sanksi enam tahun penjara atau denda paling tinggi empat kali jumlah pajak terutang.

f. Tingkat ketaatan WP dalam pembuatan faktur pajak responden

Membuat faktur pajak adalah kewajiban PKP kedua yang berkaitan dengan PPN, hal ini sesuai dengan UU PPN & PPnBM pasal 13 ayat 1 yang mewajibkan PKP membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP di dalam daerah pabean, penyerahan BKP keluar daerah pabean (ekspor), dan penyerahan JKP di dalam daerah pabean.

Tabel II. 7
Tingkat Ketaatan WP dalam Membuat Faktur Pajak

No. Responden	Menurut UU	Kenyataan
1.	W	-
2.	W	P
3.	W	-
4.	-	P
5.	W	-
6.	W	-
7.	-	-
8.	-	-
9.	W	P
10.	W	P
11.	-	-
12.	W	-
13.	-	-
14.	W	-
15.	W	P
16.	W	P
17.	-	-
18.	-	-
19.	-	P
20.	W	-
21.	W	-
22.	-	-
23.	-	-
24.	-	-
25.	W	-
26.	-	-
27.	W	-
28.	-	-
29.	W	-
30.	W	-
Jumlah	17	7
%	56.70%	41.18%

Sumber: Data primer diolah

Keterangan:

W : Wajib

P : Punya

Undang-undang No 18 Tahun 2000 tentang PPN & PPnBM pasal 13 ayat 1 mewajibkan PKP membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP didalam daerah pabean dan diluar daerah pabean serta penyerahan JKP di dalam daerah pabean. Faktur pajak digunakan sebagai bukti pungutan pajak dan sarana untuk mengkreditkan pajak masukan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa tingkat kepatuhan responden dalam pembuatan faktur pajak tergolong rendah karena dari 17 PKP sebanyak 7 PKP atau 41.18 % yang membuat faktur pajak pada saat penyerahan BKP atau JKP.

g. Tingkat ketaatan WP dalam membuat Pembukuan atau pencatatan

Pembukuan merupakan kegiatan pencatatan semua kegiatan keluar masuknya uang dan merupakan variable dependent. Dalam pasal 1 ayat 26 Undang-Undang KUTC, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, harga perolehan barang dan jasa, harga penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir. Dalam Undang-undang KUTC pasal 28 ayat 1 menjelaskan wajib pajak orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan

Jenis pembukuan yang ditentukan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) catatan penjualan
- 2) catatan pembelian
- 3) catatan kas masuk dan kas keluar

- 4) catatan hutang
- 5) catatan piutang
- 6) neraca
- 7) laporan rugi-laba
- 8) faktur pajak standar atau sederhana untuk menjual ke langganan
- 9) faktur pajak standar atau sederhana dari para supplier

Tabel II. 8
Tingkat Ketaatan WP dalam
Membuat Pembukuan atau Pencatatan

No. Responden	Menurut UU	Kenyataan (Pembukuan / Pencatatan)
1.	W	-
2.	W	P
3.	W	-
4.	-	P
5.	W	-
6.	W	P
7.	-	P
8.	-	P
9.	W	-
10.	W	P
11.	-	-
12.	W	P
13.	-	-
14.	W	P
15.	W	-
16.	W	-
17.	-	-
18.	-	P
19.	-	P
20.	W	P
21.	W	P
22.	-	-
23.	-	-
24.	-	-
25.	W	-
26.	-	P
27.	W	-
28.	-	-
29.	W	P
30.	W	P
Jumlah	17	15
%	56.70%	88.26%

Sumber: Data primer diolah

Keterangan:

W : Wajib

P : Punya

Pembukuan atau informasi keuangan disajikan dalam neraca dan laporan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir. Sebagian besar responden telah melakukan pembukuan yang baik dalam pengelolaan perusahaannya. Tingkat kepatuhannya tergolong cukup tinggi, sebanyak 15 PKP atau 88.26% dari 17 responden yang tergolong sebagai PKP.

h. Tingkat ketaatan WP dalam Penyampaian SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan. Pasal 4 ayat 4 Undang-undang KUTC menjelaskan bahwa SPT yang disampaikan wajib pajak harus dilengkapi dengan neraca atau laporan laba rugi dan keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung pajak. Jenis SPT disini dibagi menjadi dua kelompok yaitu SPT masa dan SPT tahunan. Dari hasil penelitian dapat diketahui dari table dibawah ini:

Tabel II.9
Tingkat Ketaatan WP dalam penyampaian SPT

No. Responden	Menurut UU	Kenyataan
1.	W	-
2.	W	-
3.	W	Y
4.	-	-
5.	W	-
6.	W	-
7.	-	-
8.	-	-
9.	W	-
10.	W	-
11.	-	Y
12.	W	-
13.	-	-
14.	W	Y
15.	W	Y
16.	W	Y
17.	-	Y
18.	-	Y
19.	-	Y
20.	W	Y
21.	W	Y
22.	-	-
23.	-	-
24.	-	-
25.	W	-
26.	-	Y
27.	W	-
28.	-	-
29.	W	Y
30.	W	Y
Jumlah	17	13
%	56.70%	76.47%

Sumber: Data primer diolah

Keterangan:

Y : Ya

W : Wajib

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 17 responden terdapat 13 responden atau 76.47% yang menyampaikan SPT tahun 2005. Setiap WP wajib mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan SPT ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat WP terdaftar atau dikukuhkan, sesuai dengan UU KUTC tahun 2000 pasal 3 ayat 1. dari penelitian ini dapat disimpulkan tingkat kepatuhan PKP dalam penyampaian SPT ke Dirjen Pajak cukup tinggi.

i. Analisis kepemilikan Konsultan pajak

Konsultan pajak disini penulis artikan sebagai seorang yang membantu pengusaha dalam hal perpajakan, yang biasanya membantu dalam penghitungan pajak dan penyampaian SPT. Dalam penelitian ini penggunaan jasa konsultan pajak dapat didistribusikan seperti table dibawah ini;

Tabel II.10
Analisis Kepemilikan Konsultan Pajak

	Frekuensi	Persentase
Punya	7	23,3%
Tidak punya	23	76,7%
Total	30	100 %

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan table diatas diketahui bahwa terdapat 7 responden atau 23,3% yang menggunakan jasa konsultan pajak, sedangkan sisanya sebanyak 23 responden tidak menggunakan jasa konsultan pajak.

j. Analisis pengisian SPT

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap 30 responden dari hasil kuesioner diperoleh data bahwa hanya 13 responden yang menyampaikan SPT. Dari 30 responden yang menyampaikan SPT data diperoleh data tentang pengisian SPT yang dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel II.11
Analisis Pengisian SPT

	Frekuensi	Persentase
Sendiri	8	47.06%
Karyawan	4	23.53%
Konsultan	5	29.41%
Total	17	100 %

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 13 responden yang menyampaikan SPT terdapat 4 orang atau 30,8% yang melakukan pengisian SPT sendiri, 4 responden atau 30,8% yang pengisian SPT dilakukan oleh karyawan, dan sisanya sebanyak 5 responden atau 38,4% menggunakan jasa konsultan pajak.

k. Tingkat kepatuhan WP dalam Penyetoran dan pembayaran PPN

Menurut Undang-Undang PPN & PPnBM pasal 3A ayat 1, yang berkewajiban memungut PPN adalah PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Selain memungut, PKP juga berkewajiban menyetorkan PPN yang terutang. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, hanya 4 responden yang menyetor PPN. untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam table berikut ini:

Tabel II.12
Tingkat Kepatuhan WP dalam pembayaran PPN

Responden	pendapatan	PPN 10%	PPN dibayar	Presentase
1	120.000.000	12.000.000	-	-
2	12.000.000	1.200.000	-	-
3	120.000.000	12.000.000	9.500.000	79.16%
4	60.000.000	6.000.000	-	-
5	120.000.000	12.000.000	-	-
6	108.000.000	10.800.000	-	-
7	96.000.000	9.600.000	-	-
8	180.000.000	18.000.000	-	-
9	108.000.000	10.800.000	6.240.000	57.78%
10	60.000.000	6.000.000	-	-
11	72.000.000	7.200.000	7.200.000	100%
12	72.000.000	7.200.000	-	-
13	36.000.000	3.600.000	-	-
14	60.000.000	6.000.000	-	-
15	60.000.000	6.000.000	-	-
16	108.000.000	10.800.000	10.800.000	100%
17	60.000.000	6.000.000	-	-
Total	1.452.000.000	145.200.000	33.740.000	23.53%

Sumber: data primer diolah

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak tidak menyetorkan PPN terutang yaitu sebesar 13 responden atau 76.47%.walaupun PKPmenyetorkan PPN tapi masih kurang bayar. Penerimaan dari PPN yang masuk seharusnya sejumlah Rp 145.200.000 tetapi yang masuk hanya sekitar Rp 33.740.000 atau 23.24%. Selain itu, banyak Pengusaha Kena Pajak yang menanggihkan PPN terutang. Hal itu sungguh-sungguh sangat merugikan bagi pihak fiskus karena pemasukan anggaran dari pajak menjadi menurun.

2. Perbandingan antara aturan pajak dengan hasil survei

Peraturan-peraturan perpajakan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 tentang PPN&PPn BM sudah baik sekali, karena telah melalui berbagai revisi penyempurnaan dari tahun ke tahun. Demikian juga dengan mekanisme pengenaan dan mekanisme pemungutan PPN, mekanisme pengenaan dan pemungutan PPN tersebut cukup efektif dalam menjaga pendapatan negara dari segi pajak. Akan tetapi, dalam kenyataannya apa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 tentang PPN & PPnBM belum dapat dipraktikkan secara optimal karena adanya banyak hambatan. Terlepas dari kesadaran kewarganegaraan dan solidaritas nasional, lepas pula dari pengertian tentang kewajibannya terhadap negara, sebagian masyarakat tidak mengetahui kewajibannya untuk membayar pajak sehingga memenuhi tapi menggerutu.

Hasil dari penelitian ini adalah sebagian besar PKP tidak memenuhi kewajiban dalam penyetoran PPN terutang. PKP yang taat sebesar 4 responden atau 23.53%, sedangkan yang tidak taat sebesar 13 responden atau 76.47%.

Menurut penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa ketaatan membayar pajak penduduk Indonesia masih sangat rendah. Tingkat ketaatan pembayaran pajak dapat dipengaruhi dua hal pokok:

a. Moralitas penduduk

Semakin baik moralitas penduduk maka akan semakin mentaati Undang-undang, dalam hal ini membayar pajak PPN &

PPnBM. Sebaliknya semakin rendah moralitas penduduk, maka penduduk semakin tidak mentaati untuk membayar pajak, bahkan tidak memungkinkan untuk mengajak fiskus untuk melakukan penyelewengan dengan melakukan suap.

- b. Isi peraturan memang sulit dilakukan, bahkan mengancam kelangsungan usaha wajib pajak

Undang-undang memang dibuat untuk memperbaiki tata kehidupan masyarakat yang lebih baik, tetapi kadang-kadang justru isi undang-undang tersebut dapat mendorong dan memaksa pelakunya untuk melakukan perbuatan melanggar hukum.

Dalam pelaksanaannya banyak usaha-usaha yang dilakukan wajib pajak untuk meloloskan diri dari kewajiban membayar PPN. Upaya-upaya yang dilakukan oleh wajib pajak dalam usahanya untuk mengurangi kewajibannya itu dinamakan perlawanan terhadap pajak. Perlawanan tersebut meliputi penghindaran diri dari pajak secara legal, misalnya dengan menekan konsumsi barang yang dikenakan pajak. Dengan begitu tindakan wajib pajak tersebut tidak bisa dikatakan melanggar Undang-undang. Salah satu faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak patuh membayar PPN & PPnBM ataupun berusaha melakukan penghindaran pajak karena wajib pajak tidak merasakan banyak manfaat publik yang dibiayai dari pajak yang telah dibayarkan.

BAB III

TEMUAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan apa yang menjadi tambahan informasi yang didapatkan setelah penulis melakukan pengolahan data-datayang diperoleh dari hasil kuesioner. Dalam penelitian ini hal yang terutama disoroti adalah kewajiban-kewajiban PKP yang berkaitan dengan PPN. Informasi yang diperoleh dapat berupa kebaikan atau kelebihan dan dapat pula berupa kelemahan atau kekurangan. Informasi tersebut antara lain:


A. Kelebihan

1. Sebagian besar dari WP pribadi dalam penelitian ini, telah mendaftarkan usahanya dan memiliki NPWP, yang dalam hal ini diharapkan bisa membuat WP lebih taat lagi dalam melakukan kewajibannya yang berkaitan dengan UU PPN No. 18 Tahun 2000.
2. Wajib pajak telah menggunakan jasa konsultan pajak dalam pembayaran pajaknya.
3. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban kepemilikan NPWP, pembukuan/pencatatan, pengisian SPT tergolong cukup tinggi

B. Kelemahan

1. Banyak wajib pajak yang memiliki omset diatas batasan pengusaha kecil tidak mendaftarkan diri sebagai PKP atau tidaka memiliki NPPKP.

2. Masih banyak WP yang tidak menyetorkan PPN terutang atau melakukan penunggakan pajak Hal ini dapat dilihat dari 30 responden, yang seharusnya wajib menyetor PPN terutang adalah 17 PKP. Akan tetapi pada kenyataannya hanya 4 Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kewajiban.
3. Walaupun sanksi administrasi telah diterapkan, namun masih banyak WP yang melakukan pelanggaran.
4. Tingkat kepatuhan WP dalam pemenuhan kewajiban pembuatan faktur pajak dan penyetoran PPN terutang masih sangat rendah.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan penulis di daerah surakarta dan sekitarnya, dengan didukung teori yang telah dipelajari melalui referensi-referensi yang ada memberikan hasil yang cukup bagi penulis untuk memberikan beberapa kesimpulan sesuai dengan identifikasi masalah yang ada.


Penerimaan dari segi pajak merupakan sumber utama pendanaan APBN, sedang kepatuhan wajib pajak di Indonesia sendiri masih rendah. Hal ini terbukti dengan masih banyak wajib pajak yang telah memenuhi criteria sebagai PKP, tetapi tidak mendaftarkan diri(tidak mempunyai NPPKP). Dengan begitu, secara otomatis terjadi penurunan penerimaan pajak. Walaupun memiliki NPPKP, Wajib Pajak pribadi masih saja belum mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Banyak diantara WP badan yang belum menyetor pajak yang terutang, dalam penelitian ini Pajak Pertambahan Nilai, walaupun telah menyampaikan SPT.

Dari penelitian ini penulis memperoleh hasil bahwa:

1. Kewajiban yang tidak dilakukan WP pribadi dalam Undang-Undang PPN No. 18 Tahun 2000 adalah kewajiban dalam menyetor dan melaporkan PPN terutang.
2. PKP yang taat dalam memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan PPN sebesar 4 PKP atau 23.53%, sedangkan yang tidak taat sebesar 13 PKP atau 76.47%.

B. Saran

1. Fiskus memikirkan strategi dan melaksanakannya untuk menjaring wajib pajak untuk ditetapkan sebagai PKP sesuai dengan criteria yang ada.
2. Pemerintah melakukan reformasi sanksi perpajakan yang lebih berat, agar WP takut untuk melakukan pelanggaran. Dengan begitu penerimaan negara dari sumber pajak dapat meningkat.
3. Fiskus melakukan pendataan terhadap para PKP dan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak yang nakal.



DAFTAR PUSTAKA

- Editor. 2005. *Edisi Lengkap Undang-Undang Pajak Tahun 2000*. Jakarta: Salemba Empat.
- Erly Suandy. 2000. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 552/KMK. 04/2000 Tentang *Batasan Pengusaha Kecil*.
- Luky Riana Windradini. 2002. *Evaluasi Kepatuhan Importir terhadap Pembayaran PPN & PPnBM di Kantor Bea Cukai Surakarta*. Tugas Akhir Mahasiswa FE UNS. Tidak di Publikasikan.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- R. Santoso Broto Diharjo. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Mahasiswa	: <u>NUR RAINI</u>
Nomor Induk Mahasiswa	: <u>F3403050</u>
Fakultas	: <u>Ekonomi Universitas Sebelas Maret</u>
Jurusan / Program Studi	: <u>D3 PERPAJAKAN</u>
Tempat, tanggal lahir	: <u>SUKOHARJO, 6 DESEMBER 1984</u>
Alamat rumah / no. telephone	: <u>WIDYAPURA RT2/3 KARTASURA</u>
Judul Tugas Akhir	: <u>KEWAJIBAN YANG TIDAK DILAKUKAN WAJIB PAJAK PRIBADI DALAM UU PPN & PPNBM NO 18 TAHUN 2000</u>

Pembimbing Tugas Akhir	: <u>Drs. SRI HANGGANA, M. Si., Ak</u>

Dengan ini menyatakan bahwa

- 1 Tugas Akhir yang saya susun merupakan hasil karya saya sendiri.
 - 2 Apabila ternyata dikemudian hari diketahui bahwa Tugas Akhir yang saya susun tersebut terbukti merupakan hasil jiplakan / salinan / saduran karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berupa :
 - a. Sebelum dinyatakan LULUS :
 - * Menyusun ulang Tugas Akhir dan diuji kembali.
 - b. Setelah dinyatakan LULUS :
 - * Pencabutan gelar dan penarikan ijasah kesarjanaaan yang telah diperoleh.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 18 JULI 2006

Yang menyatakan,



NUR RAINI
NIM F 3403050

KUESIONER

Dalam rangka pengumpulan data guna kelengkapan penulisan Tugas Akhir di Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, maka peneliti memohon agar Bapak/Ibu/Saudara berkenan untuk mengisi semua pertanyaan dalam kuesioner ini, karena penelitian ini sangat bergantung pada kelengkapan jawaban Bapak/Ibu/Saudara. Semua jawaban yang diperoleh semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan, dan tidak disebarluaskan untuk umum. Oleh karena itu, peneliti berharap agar Bapak/Ibu/Saudara tidak merasa ragu untuk menjawab semua pertanyaan yang ada dalam kuesioner ini.

Bentuk usaha : Perseorangan / PT / Fa / CV / Koperasi / Lainnya
 Omset penjualan per bulan : Rp
 Perkiraan laba kotor : Rp
 Perkiraan semua biaya usaha : Rp
 NPWP / NPPKP : Punya / Tidak Punya
 Jenis barang yang dijual :
 Pembelian barang yang dijual: Langsung dari Petani atau Peternak / Lainnya

BIDANG AKUNTANSI

NO.	KETERANGAN	ADA	TIDAK ADA
1.	Catatan Penjualan		
2.	Catatan Pembelian		
3.	Catatan Kas Masuk dan Kas Keluar		
4.	Catatan Hutang		
5.	Catatan Piutang		
6.	Neraca		
7.	Laporan Laba Rugi		
8.	Faktur Pajak Standar/Sederhana untuk menjual ke langganan		
9.	Faktur Pajak Standar/Sederhana dari para suplier		

KUESIONER

Dalam rangka pengumpulan data guna kelengkapan penulisan Tugas Akhir di Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, maka peneliti memohon agar Bapak/Ibu/Saudara berkenan untuk mengisi semua pertanyaan dalam kuesioner ini, karena penelitian ini sangat bergantung pada kelengkapan jawaban Bapak/Ibu/Saudara. Semua jawaban yang diperoleh semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan, dan tidak disebarluaskan untuk umum. Oleh karena itu, peneliti berharap agar Bapak/Ibu/Saudara tidak merasa ragu untuk menjawab semua pertanyaan yang ada dalam kuesioner ini.

1. Apakah anda menyampaikan SPT Tahun 2005?

Jawab: a. Disampaikan b. Tidak disampaikan

2. Apakah anda punya konsultan pajak?

Jawab: a. Punya b. Tidak punya

3. Berapa PPN yang dibayar?

Jawab: Rp.....

4. Berapa PPh yang dibayar?

Jawab: Rp.....

5. Berapa PPh karyawan yang dibayar?

Jawab: Rp.....

6. Siapakah yang mengisikan SPT?

Jawab: a. Sendiri b. Karyawan c. Konsultan





KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
552/KMK.04/2000

Ditetapkan tanggal 22 Desember 2000

BATASAN PENGUSAHA KECIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 15 dan Pasal 3A ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 serta untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi perekonomian saat ini, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
3. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BATASAN PENGUSAHA KECIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan :

1. Barang Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
2. Jasa Kena Pajak dengan jumlah penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah); atau
3. Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, dengan jumlah peredaran bruto dan penerimaan bruto tidak lebih dari :
 - a. Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) jika peredaran Barang Kena Pajak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh peredaran bruto dan penerimaan bruto; atau
 - b. Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) jika penerimaan Jasa Kena Pajak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh peredaran bruto dan penerimaan bruto.

Pasal 2

Atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kecil tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 3

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 tidak berlaku apabila Pengusaha Kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha Kena Pajak.

Pasal 4

- (1) Pengusaha Kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku, jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya melebihi batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 5

- (1) Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak apabila jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya dalam satu tahun buku tidak melebihi batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya tahun buku.
- (3) Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keputusan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak permohonan pencabutan pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, permohonan pencabutan pengukuhan dianggap diterima.
- (5) Keputusan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus diterbitkan paling lambat satu bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berakhir.

Pasal 6

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini diatur dengan

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN 552

Page 3 of 3

Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 7

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 648/KMK.04/1994 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 22 Desember 2000

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

PRIJADI PRAPTOSUHARDJO